

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Kepercayaan Wajib Pajak pada Pemerintah terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Bulakamba

Rizqi Amellia^{1*}, Roni², Nasiruddin³, Dumadi⁴

¹⁻⁴Program Studi Akuntansi, Universitas Muhadi Setiabudi, Indonesia

rizkiameilia21@gmail.com¹, roni.umus18@gmail.com², nasir.brebes@gmail.com³, dumadi_adi@yahoo.co.id⁴

Alamat: Jalan P. Diponegoro Km 2, Pesantunan, Wanasari, Brebes, Jawa Tengah

Korespondensi penulis: rizkiameilia21@gmail.com*

Abstract. *This study aims to analyze taxpayer awareness and trust in the government in encouraging compliance with the payment of Land and Building Tax (PBB) in the Bulakamba District. A quantitative method was used in this research, with data collection carried out through the distribution of questionnaires to 100 respondents who are PBB taxpayers in the area. The data analysis technique used is multiple linear regression with the help of SPSS software. The results of the study indicate that both taxpayer awareness and trust in the government have a positive and significant impact on taxpayer compliance in fulfilling their obligations to pay PBB. The conclusion of this study is that increasing public understanding and trust in the government can be an important factor in supporting improved tax compliance in the area.*

Keywords: *Taxpayer Awareness, Taxpayer Trust, Tax Payment Compliance.*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesadaran wajib pajak dan kepercayaan terhadap pemerintah dalam mendorong kepatuhan membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di wilayah Kecamatan Bulakamba. Metode kuantitatif digunakan dalam penelitian ini, dengan pengumpulan data dilakukan melalui penyebaran kuesioner kepada 100 responden yang merupakan wajib pajak PBB di daerah tersebut. Teknik analisis data yang digunakan adalah regresi linear berganda dengan bantuan software SPSS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa baik kesadaran wajib pajak maupun kepercayaan terhadap pemerintah memiliki dampak positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya membayar PBB. Kesimpulan dari studi ini adalah bahwa peningkatan pemahaman dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dapat menjadi faktor penting dalam mendukung peningkatan kepatuhan pajak di daerah.

Kata Kunci: Kesadaran Wajib Pajak, Kepercayaan Wajib Pajak, Kepatuhan Membayar Pajak

1. PENDAHULUAN

Pajak memiliki peranan yang sangat penting sebagai sumber utama pendapatan negara, khususnya dalam mendukung pembiayaan pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan serta berbagai layanan publik lainnya. Secara umum, pajak terdiri atas dua jenis, yakni pajak pusat yang digunakan untuk kepentingan nasional, serta pajak daerah yang digunakan untuk membiayai kebutuhan daerah otonom (Sofiyati et al., 2024). Salah satu jenis pajak yang berperan penting dalam memperkuat kemandirian fiskal pemerintah daerah adalah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) (Pratiwi et al., 2021). Peran ini semakin besar setelah diberlakukannya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) yang mengalihkan pengelolaan PBB-P2 dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah (Nainggolan, 2022). Hal ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi pengelolaan pajak sekaligus memperkuat otonomi daerah dalam pembiayaan pembangunan.

Kabupaten Brebes yang dikenal sebagai salah satu daerah dengan potensi ekonomi dari sektor pertanian, kelautan, perdagangan hingga industri yang terus bertambah setiap tahun. Namun kontribusi PBB terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Brebes belum optimal. Tunggakan PBB di wilayah ini tercatat mencapai angka Rp 4,72 miliar. Hal ini kemungkinan disebabkan oleh dua faktor yang pertama masih rendahnya kesadaran wajib pajak, yang kedua adanya keterlambatan pelaporan dari desa ke pemerintah daerah. Sebagai upaya penanganan, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Brebes menggandeng Kejaksaan Negeri untuk menagih piutang PBB di 4 kecamatan, termasuk Bulakamba.

Salah satu penyebab tunggakan PBB di Kecamatan Bulakamba adalah kasus penggelapan dana pajak oleh dua oknum perangkat desa. Uang pajak yang seharusnya disetorkan, justru digunakan untuk kepentingan pribadi. Hal ini dibuktikan oleh seorang wajib mengaku rutin membayar pajak bumi dan bangunan dan menyimpan bukti pembayaran. Namun saat mengurus subsidi pupuk, sistem menunjukan bahwa pajaknya belum lunas, ternyata dana pajak disalahgunakan oleh dua perangkat desa (Kualitasnews, 2025). Kejadian seperti ini berpotensi menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan berimplikasi pada rendahnya tingkat kepatuhan dalam pembayaran pajak. Tabel berikut menyajikan data realisasi penerimaan PBB di Kecamatan Bulakamba dari tahun 2021 hingga 2025, berdasarkan informasi dari Pemerintah Kecamatan:

Tabel 1. Realisasi Penerimaan Penerimaan PBB

Tahun	Target Penerimaan PBB	Realisasi Penerimaan PBB	Jumlah WP yang membayar SPT	(%)
2021	Rp. 4.618.968.599	Rp. 3.735.670.271	53.451	80,9%
2022	Rp. 5.191.163.885	Rp. 4.080.676.473	52.761	78,6%
2023	Rp. 5.903.558.788	Rp. 4.797.821.032	58.023	81,3%
2024	Rp. 6.377.909.035	Rp. 5.745.790.965	61.245	90,1%
2025	Rp. 8.290.994.679	Rp.773.659.204	12.397	9,3%

Sumber: Data Pajak Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes

Berdasar data tersebut terlihat bahwa penerimaan PBB di Kecamatan Bulakamba menunjukkan tren yang fluktuatif dari tahun ke tahun. Hal ini kemungkinan besar berkaitan dengan rendahnya pemahaman wajib pajak mengenai pentingnya kontribusi PBB terhadap pembangunan daerah. Selain itu, kepercayaan terhadap pemerintah sebagai pengelola dana publik juga merupakan faktor penting yang dapat memengaruhi kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak.

Kesadaran wajib pajak merujuk pada pengetahuan dan pemahaman wajib pajak terhadap pajak yang harus dibayarkan (Laela & Kharisma, 2023). Sementara itu, kepercayaan terhadap

pemerintah mencakup keyakinan bahwa dana pajak dikelola secara terbuka, akuntabel, dan digunakan untuk kepentingan masyarakat. Dalam konteks PBB, kedua aspek tersebut diyakini memiliki peran penting dalam memengaruhi kepatuhan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kesadaran dan kepercayaan wajib pajak terhadap tingkat kepatuhan membayar PBB di Kecamatan Bulakamba.

2. KAJIAN LITERATUR

Teori Atribusi

Menurut (Kelley & Michela, 1980), perilaku seseorang dipengaruhi oleh tiga unsur utama yaitu, informasi (*information*), keyakinan penerima (*beliefs*) dan motivasi (*motivation*). Dalam penelitian ini, kesadaran wajib pajak dipengaruhi oleh motivasi (*motivation*), sedangkan kepercayaan wajib pajak pada pemerintah dipengaruhi oleh informasi (*information*) dan keyakinan penerima (*beliefs*).

Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran perpajakan merupakan bentuk kemauan individu untuk melaksanakan kewajiban pajak tanpa adanya tekanan eksternal (Dumadi, Qur'an, 2020). Kesadaran ini mencerminkan pemahaman, sikap, serta komitmen wajib pajak terhadap pentingnya membayar pajak sebagai kewajiban hukum sekaligus tanggung jawab moral. Kesadaran pajak yang tinggi mengindikasikan adanya pemahaman bahwa pajak merupakan bentuk kontribusi kepada negara guna mendukung pembangunan nasional. Wajib pajak yang memiliki kesadaran tinggi cenderung memiliki kemauan yang kuat untuk memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela, sehingga hal ini dapat berdampak positif pada peningkatan penerimaan negara (Dumadi, Qur'an, 2020). Indikator kesadaran wajib pajak adalah sebagai berikut (Abdullah et al., 2022; Herlina, 2020) wajib pajak membayar pajak bumi dan bangunan dari kesadaran diri sendiri, wajib pajak sadar tujuan pemungut pajak dan fungsi pajak, wajib pajak sadar adanya kewajiban membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, wajib pajak sadar dengan kebijakan pajak, dan kesadaran wajib pajak untuk menghitung, membayar dan melaporkan pajak.

Kepercayaan Wajib Pajak pada Pemerintah

Menurut (Cahyani & Sovita, 2024) kepercayaan pada pemerintah dapat diartikan sebagai keyakinan masyarakat akan integritas, perilaku, dan sikap pemerintah, yang tentunya terlihat dari kebijakan-kebijakan yang diambil. Kepercayaan ini muncul bila wajib pajak merasa bahwa

pemerintah mengelola dana pajak secara transparan, akuntabilitas, dan digunakan untuk kepentingan publik. Pajak memiliki 2 fungsi utama yaitu sebagai salah satu sumber pendanaan utama (*budgeter*) bagi pemerintah, yang digunakan untuk membiayai berbagai pengeluaran. Selain itu, pajak juga memiliki peranan sebagai alat pengatur (*regulerend*), di mana ia digunakan untuk mendukung pelaksanaan kebijakan pemerintah dalam aspek sosial dan ekonomi (Roni et al., 2020). Agar kedua fungsi tersebut berjalan optimal, diperlukan kepercayaan wajib pajak yang kuat terhadap pemerintah. Kepercayaan wajib pajak pada pemerintah dapat diukur dengan indikator sebagai berikut (Purnamasari, 2016) dalam (Wilestari & Ramadhani, 2020) kepercayaan pada pemerintah, kepercayaan pada pemungutan pajak yang dialokasikan kembali ke rakyat, dan percaya terhadap petugas pemungut pajak (fiksus).

Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan

Kepatuhan pajak mencerminkan kondisi di mana wajib pajak menjalankan kewajibannya sesuai dengan aturan perpajakan yang berlaku. Dalam konteks PBB, kepatuhan berarti bahwa wajib pajak melaksanakan pelaporan dan pembayaran pajak secara tepat waktu serta mematuhi ketentuan lain yang ditetapkan oleh otoritas pajak (Tubagus Romdhoni et al., 2023). Adapun indikator kepatuhan membayar PBB menurut (Hidayat & Wati, 2022; Marwati et al., 2023; Wilestari & Ramadhani, 2020) yaitu: membayar PBB tepat waktu, belum atau tidak pernah menerima surat peringatan atau tunggakan dan kelalaian lainnya mengenai PBB, membayar tunggakan pajak dan sanksinya, pembayaran PBB sesuai dengan jumlah, dan memberikan informasi sesuai dengan objek yang dimiliki

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di tiga desa yang berada di Kecamatan Bulakamba, yaitu Desa Pulogading yang terletak di wilayah paling utara di Kecamatan Bulakamba, Desa Jubang yang terletak di bagian tengah di Kecamatan Bulakamba dan Desa Tegalagah di bagian paling selatan di Kecamatan Bulakamba. Pemilihan ketiga desa tersebut dimaksudkan untuk mewakili sebaran wilayah secara menyeluruh di Kecamatan Bulakamba, sehingga hasil penelitian dapat menggambarkan kondisi kepatuhan secara lebih relevan. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak yang berada di ketiga desa tersebut, yaitu sebanyak 10.665 wajib pajak. Penentuan sampel dilakukan dengan metode *probability sampling* menggunakan rumus *solvin* dengan tingkat *margin of error* sebesar 5% sehingga diperoleh sampel sebanyak 386 wajib pajak yang menjadi responden.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif dengan pengumpulan data melalui kuesioner daring yang disebarakan menggunakan google form kepada para wajib pajak di wilayah penelitian. Penelitian ini memakai skala Likert untuk mengukur tingkat persetujuan responden terhadap pernyataan yang disajikan dalam kuesioner. Data yang telah dikumpulkan dianalisis menggunakan regresi linear berganda melalui bantuan perangkat lunak SPSS. Analisis ini bertujuan untuk menguji seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen, baik secara parsial maupun simultan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Validitas dan Reliabilitas

Hasil uji validitas menunjukkan bahwa seluruh item pernyataan pada variabel kesadaran wajib pajak (X_1), kepercayaan wajib pajak (X_2) dan kepatuhan membayar PBB (Y) memiliki r hitung $> r$ tabel dan memiliki *cronbach's alpha* $> 0,6$. Pernyataan dikatakan valid dan reliabel apabila memiliki nilai r hitung $> r$ tabel dan memiliki nilai *Cronbach's Alpha* $> 0,6$ (Mutholib et al., 2024). Berikut merupakan tabel hasil uji validitas dan reliabilitas :

Tabel 2. Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas

Variabel	Pernyataan	r hitung	r tabel	Keterangan	Hasil Reliabilitas	Keterangan
Kesadaran wajib pajak (X_1)	X1.1	0,741	0,3610	Valid	0,963	Reliabel
	X1.2	0,808				
	X1.3	0,879				
	X1.4	0,890				
	X1.5	0,916				
	X1.6	0,910				
	X1.7	0,882				
	X1.8	0,883				
	X1.9	0,883				
	X1.10	0,854				
Kepercayaan wajib pajak (X_2)	X2.1	0,708	0,3610	Valid	0,918	Reliabel
	X2.2	0,850				
	X2.3	0,899				
	X2.4	0,887				
	X2.5	0,864				
	X2.6	0,858				
Kepatuhan membayar PBB (Y)	Y.1	0,608	0,3610	Valid	0,932	Reliabel
	Y.2	0,758				
	Y.3	0,835				
	Y.4	0,871				
	Y.5	0,874				
	Y.6	0,882				
	Y.7	0,874				
	Y.8	0,8554				

Sumber : Data diolah, 2025

Dari tabel 2, dapat disimpulkan bahwa seluruh item pernyataan pada variabel penelitian ini dianggap valid dan reliabel.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Berikut tabel hasil uji normalitas pada penelitian ini :

Tabel 3. Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test			
			Unstandardized Residual
N			386
Normal Parameters	Mean		-0,01
	Std. Deviation		3,179
Most Extreme Differences	Absolute		0,051
	Positive		0,051
	Negative		-0,043
Test Statistic			0,051
Asymp. Sig. (2-tailed)			0,018
Monte Carlo Sig. (2-tailed)	Sig.		0,257
	99% Confidence Interval	Lower Bound	0,246
		Upper Bound	0,268

Sumber: Data diolah, 2025

Berdasarkan tabel hasil uji normalitas dengan metode Kolmogorov-Smirnov menunjukkan nilai Monte Carlo sig. sebesar $0,257 > 0,05$, artinya data terdistribusi normal.

Uji Multikolinearitas

Berikut merupakan hasil uji multikolinearitas pada penelitian ini :

Tabel 4. Hasil Uji Multikolieraritas

Coefficients ^a		
Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
X1	,988	1,012
X2	,988	1,012

Sumber: Data diolah, 2025

Berdasarkan tabel 4, bahwa nilai VIF variabel kesadaran wajib pajak (X_1) dan kepercayaan wajib pajak (X_2) < 10 dan nilai Tolerance kedua variabel independen tersebut $>$ dari 0,10. Karena nilai-nilai tersebut memenuhi kriteria, maka model regresi ini tidak mengalami masalah multikolinearitas antar variabel bebas.

Uji Heterokedastisitas

Tabel hasil uji heterokedastisitas sebagai berikut:

Tabel 5. Hasil Uji Heterokedastisitas

Coefficients ^a					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(constant)	3,319	,907		3,660	,000
Kesadaran WP	-,004	,016	-,012	-,232	,817
Kepercayaan WP	,060	,033	,093	1,826	,069

Sumber: Data diolah, 2025

Berdasarkan hasil di atas menunjukan bahwa nilai signifikansi dari kedua variabel independen $> 0,05$, sehingga dari hal tersebut dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heterokedastisitas.

Uji Regresi Berganda

Uji t

Suatu variabel dikatakan berpengaruh signifikan apabila nilai signifikansi $< 0,05$ dan nilai t hitung $> t$ tabel (Nizam et al., 2020). Berikut merupakan hasil uji t variabel kesadaran wajib pajak :

Tabel 6. Hasil Uji t Kesadaran Wajib Pajak

Coefficients ^a					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(constant)	27,374	1,172		23,350	,000
Kesadaran WP	,099	,032	,158	3,135	,002

Sumber: Data diolah, 2025

Berdasarkan tabel tersebut dapat menunjukkan bahwa variabel kesadaran wajib pajak memiliki nilai signifikansi $0,002 < 0,05$. Dalam model regresi pada penelitian ini diketahui nilai $df = n - k - 1 = 386 - 2 - 1 = 383$ dengan tingkat signifikansi 5%, sehingga didapatkan nilai t tabel sebesar 1,966. Variabel kesadaran wajib pajak memiliki nilai t hitung $3,135 > 1,966$, dapat disimpulkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan membayar PBB.

Tabel 7. Hasil Uji t Kepercayaan Wajib Pajak

Coefficients ^a					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(constant)	24,795	1,530		16,207	,000
Kepercayaan WP	,265	,065	,204	4,086	,000

Sumber: Data diolah 2025

Pada tabel tersebut menunjukkan nilai signifikansi variabel kepercayaan wajib pajak pada pemerintah sebesar $0,000 < 0,05$. Selain itu, diketahui nilai $df=383$ pada tingkat maka hasil ini menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan antara kepercayaan pada pemerintah terhadap kepatuhan dalam membayar PBB.

Tabel 8. Hasil Uji Persamaan Regresi

Coefficients ^a					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(constant)	22,148	1,796		12,331	,000
Kesadaran WP	,086	,031	,137	2,753	,006
Kepercayaan WP	,245	,065	,189	3,793	,000

Sumber: Data diolah, 2025

Berdasarkan hasil tabel di atas menunjukan bahwa persamaan regresi linear berganda adalah $= 22,148 + 0,086 X_1 + 0,245 X_2$. Jika tidak ada pengaruh dari kesadaran wajib pajak dan kepercayaan wajib pajak pada pemerintah maka kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan akan bernilai 22,148. Setiap peningkatan 1 unit kesadaran wajib pajak akan meningkatkan kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan sebesar 0,086. Setiap peningkatan 1 unit kepercayaan wajib pajak pada pemerintah akan meningkatkan kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan sebesar 0,245

Uji F

Berikut tabel hasil uji simultan (uji F) pada penelitian ini :

Tabel 8. Hasil Uji F

ANOVA ^a					
Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Regression	696,080	2	348,040	12,279	,000 ^b
Residual	10855,777	383	28,344		
Total	11551,858	385			

Sumber: Data diolah, 2025

Berdasarkan tabel 8, diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,000, yang berarti jauh di bawah ambang batas 0,05. Dengan jumlah derajat bebas (df2) sebesar 383, nilai F tabel pada taraf signifikansi 5% adalah 3,02. Sementara itu, nilai F hitung sebesar 12,279. Karena F hitung > F tabel dan nilai sig. < 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa variabel kesadaran wajib pajak dan kepercayaan wajib pajak pada pemerintah secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan membayar PBB.

Uji Koefisien Determinasi

Pengujian koefisien determinasi bertujuan untuk mengetahui seberapa besar proporsi variabel independen secara bersama-sama mampu menjelaskan variabel dependen dalam model regresi. Berikut tabel hasil uji determinasi.

Tabel 9. Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,245 ^a	,060	,055	5,32391

Sumber: Data diolah 2025

Hasil pengujian menunjukkan bahwa nilai Adjusted R Square adalah sebesar 0,055 atau 5,5%. Hal ini berarti bahwa pengaruh gabungan antara kesadaran wajib pajak dan kepercayaan wajib pajak terhadap pemerintah terhadap kepatuhan membayar PBB sebesar 5,5%, sedangkan sisanya yaitu 94,5% dijelaskan oleh faktor-faktor lain di luar model penelitian ini.

Pembahasan Hasil Penelitian

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Membayar PBB

Hasil uji t menunjukan bahwa variabel kesadaran wajib pajak memiliki nilai signifikansi $0,002 < 0,05$ dan memiliki nilai t hitung $3,135 > 1,966$, sehingga dapat disimpulkan bahwa secara parsial terdapat pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan secara. Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Farman, 2021) dan (Harahap & Silalahi, 2021) yang menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan.

Pengaruh Kepercayaan Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Membayar PBB

Nilai signifikansi variabel kepercayaan wajib pajak pada pemerintah sebesar $0,000 < 0,05$. Selain itu, diketahui nilai t hitung sebesar $4,086 > 1,966$ nilai t tabel, sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh signifikan antara kepercayaan wajib pajak pada pemerintah terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan. Hal ini sejalan dengan penelitian (Zelmiyanti, 2021) dan (Karwur et al., 2020) yang menyatakan bahwa kepercayaan wajib pajak pada pemerintah berpengaruh secara signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Kepercayaan Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Membayar PBB

Hasil uji F menunjukkan bahwa nilai signifikansi sebesar $0,00 < 0,005$. Selain itu, nilai F hitung $12,279 > F$ tabel $3,02$, artinya kesadaran wajib pajak dan kepercayaan wajib pajak pada pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan membayar PBB. Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Gahung et al., 2024) yang menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak dan kepercayaan wajib pajak pada pemerintah terhadap kepatuhan membayar PBB.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan dalam penelitian ini, maka dapat disimpulkan bahwa secara parsial kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Bulakamba. Kepercayaan wajib pajak pada pemerintah memiliki arah signifikansi yang positif dan memiliki pengaruh terhadap kepatuhan membayar PBB di Kecamatan Bulakamba. Kesadaran wajib pajak dan kepercayaan wajib pajak pada pemerintah secara simultan memiliki arah yang positif dan signifikan dengan pengaruh 5,5% terhadap kepatuhan membayar PBB di Kecamatan Bulakamba.

SARAN

Berdasarkan simpulan, berikut saran yang bisa dijadikan bahan pertimbangan untuk peneliti selanjutnya seperti peneliti berikutnya diharapkan dapat memperluas cakupan lokasi penelitian ke seluruh desa di Kecamatan Bulakamba atau bahkan ke kecamatan lain dalam lingkup Kabupaten Brebes; menambah variabel lain yang berpotensi memengaruhi kepatuhan wajib pajak, seperti tingkat pendapatan, pengetahuan perpajakan dan tingkat pendidikan; dan

menggunakan data sekunder seperti data historis penerimaan pajak untuk mendukung hasil temuan dari data primer.

DAFTAR REFERENSI

- Abdullah, S. W., Tuli, H., & Pakaya, L. (2022). Pengaruh Kesadaran dan Pemahaman Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan. *Jambura Accounting Review*, 3(2), 116–128. <https://doi.org/10.37905/jar.v3i2.55>
- Cahyani, R., & Sovita, I. (2024). Pengaruh Tingkat Pendapatan, Lingkungan Sosial dan Kepercayaan pada Pemerintah Daerah Terhadap Kesadaran Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan (PBB – P2) di Kelurahan Gunung Sarik Kota Padang. *Jurnal Akuntansi Keuangan Dan Bisnis*, 01(04), 435–453.
- Dumadi, (2020). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Pratama Kota Bogor. *Jurnal Akunida*, 1(1), 1–7.
- Farman, F. (2021). Pengaruh Kualitas Pelayanan, Sanksi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Kecamatan Tanjungkerta Kabupaten Sumedang. *Journal of Accounting, Finance, Taxation, and Auditing (JAFTA)*, 3(2), 103–126. <https://doi.org/10.28932/jafta.v3i2.3577>
- Gahung, P. C., Warongan, J. D. L., & Mintalangi, S. S. E. (2024). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, dan Kepercayaan Masyarakat Pada Pemerintah terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kecamatan Pasan Kabupaten Minahasa Tenggara. *Riset Akuntansi Dan Portofolio Investasi*, 2(2), 143–149. <https://doi.org/10.58784/rapi.145>
- Harahap, W. S., & Silalahi, A. D. (2021). Faktor-Faktor Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kab. Deli Serdang. *Indonesian Journal of Business Analytics*, 1(2), 199–210. <https://doi.org/10.54259/ijba.v1i2.74>
- Herlina, V. (2020). Pengaruh Sanksi, Kesadaran Perpajakan dan Kualitas Pelayanan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Kerinci. *Jurnal Benefita*, 5(2), 252. <https://doi.org/10.22216/jbe.v5i2.5168>
- Hidayat, R., & Wati, S. R. (2022). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Kualitas Pelayanan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di kota Bandung. *Owner*, 6(4), 4009–4020. <https://doi.org/10.33395/owner.v6i4.1068>
- Karwur, J. M., Sondakh, J. J., & Kalangi, L. (2020). Pengaruh Sikap Terhadap Perilaku, Norma Subyektif, Kontrol Perilaku Yang Dipersepsikan dan Kepercayaan Pada Pemerintah terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan Niat sebagai Variabel Intervening (Survey Pada KPP Pratama Manado). *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing "GOODWILL"*, 11(2), 113–130.
- Kelley, H. H., & Michela, J. L. (1980). Attribution Theory and Research. *Annual Review of*

Psychology, 31(1), 457–501. <https://doi.org/10.1146/annurev.ps.31.020180.002325>

- Kualitasnews, R. (2025). *Oknum Perangkat Desa di Kecamatan Bulakamba Diduga Tilep Uang Pajak PBB, Petani Geruduk Balai Desa - Kualitasnews*.
- Laela, A. Z., & Kharisma, A. S. (2023). Pengaruh Tarif Pajak dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus pada Kelompok UMKM Mitra Mandiri). *JACFIR: Journal of Accounting and Financial Research*, 1(1), 11–21.
- Marwati, S., Sasanti, E. E., & Nurabiah, N. (2023). Determinan Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Pbb-P2) Di Kecamatan Selong. *Bisnis-Net Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 6(2), 753–764.
- Mutholib, A., Dumadi, & Zaman, M. B. (2024). *Pengaruh Upah Minimum Regional Dan Jumlah Penduduk Terhadap Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Slatri, Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes*. 3(4), 1925–1941.
- Nainggolan, E. P. (2022). Pajak Bumi dan Bangunan dalam Perspektif Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Medan. *Balance : Jurnal Akuntansi dan Manajemen*, 1(1), 1–6.
- Nizam, M. F., Mufidah, E., & Fibriyani, V. (2020). Pengaruh Orientasi Kewirausahaan Inovasi Produk dan Keunggulan Bersaing terhadap Pemasaran UMK. *Jurnal EMA*, 5(2), 100–109.
- Pratiwi, H., (2021). Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan (Pbb) dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah. *Amnesty: Jurnal Riset Perpajakan*, 3(1), 24–30.
- Roni, R., Aiti, M., Yenny, E., Syariefful, I., & Dwi, H. (2020). Tingkat Penerimaan Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah. *Journal of Accounting and Finance (JACFIN)*, 1(1), 37–51.
- Sofiyati, S. A., Dumadi, & Wauandari, H. K. (2024). Pengaruh Pendapatan Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, dan Pemahaman Literasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Kelurahan Keboledan Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes Periode Tahun 2021-2023. *Jurnal Visi Manajemen*, 10(3), 102–119.
- Tubagus Romdhoni, (2023). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak dan Kualitas Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan (Studi Kasus di Kelurahan Pasarbatang, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes). *JACFIR: Journal of Accounting and Financial Research*, 1(1), 1–17.
- Wilestari, M., & Ramadhani, M. (2020). Pengaruh Pemahaman, Sanksi Perpajakan dan Tingkat Kepercayaan pada Pemerintah terhadap Kepatuhan dalam Membayar PBB-P2. *AKRUAL : Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 2(1), 36–54. <https://doi.org/10.34005/akrual.v2i1.1043>
- Zelmiyanti, R. (2021). Kepercayaan Publik, Nilai Religiusitas terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Journal of Applied Managerial Accounting*, 5(1), 114–123.